

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 8 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan secara terarah, terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri .
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil di bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi dan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Kepala Daerah adalah Gubernur dan atau Bupati/Walikota. ;
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi dan atau Kabupaten/Kota ;
7. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTTP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus dibidang Penyidikan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Diklat PPNS Daerah untuk :

- a. Memantapkan semangat pengabdian PPNS Daerah yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat.

- b. Meningkatkan pengetahuan keahlian dan/atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS Daerah.
- c. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum di bidang Pemerintahan dan Pembangunan.
- d. Meningkatkan profesionalisme PPNS Daerah dalam melaksanakan penegakan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 3

Sasaran Diklat PPNS Daerah adalah untuk tersedianya calon PPNS Daerah dalam rangka penegakan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB III

JENIS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 4

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Diklat Calon PPNS Daerah;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 5

- (1) Diklat Calon PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi Bimbingan Teknis PPNS dan Diklat Teknis Fungsional.

Pasal 6

Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Diklat Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan Fungsional.

BAB IV PESERTA DIKLAT

Pasal 8

- (1) Peserta Diklat calon PPNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah.

- (2) Peserta Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah adalah PPNS Daerah.

Pasal 9

PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat kedinasan diluar Diklat PPNS Daerah, sebelum diangkat menjadi PPNS Daerah wajib mengikuti Diklat PPNS Daerah dan dinyatakan lulus.

BAB V

PENYELENGGARAAN DIKLAT PPNS DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah di Pusat dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam hal ini Pusat Kajian Hukum dan atau Badan Diklat Departemen Dalam Negeri berkoordinasi dengan Instansi terkait di Pusat.
- (2) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah di Propinsi dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Hukum dan atau Badan Diklat Propinsi berkoordinasi dengan Instansi terkait di Propinsi.
- (3) Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Hukum dan atau Badan Diklat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Instansi terkait di Kabupaten/Kota.

BAB VI

MATERI KURIKULUM DAN SILABI

Pasal 11

- (1) Materi Kurikulum dan Silabi Diklat PPNS Daerah dirumuskan dalam kelompok mata pelajaran yang terdiri dari Pengantar, Dasar Umum, Utama dan Pelengkap.
- (2) Selain kelompok mata pelajaran Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan latihan kerja, latihan teknik, ceramah dan diskusi.
- (3) Materi Kurikulum dan Silabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah.
- (4) Materi, Kurikulum dan Silabi Diklat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB VII

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 12

- (1) Kepada peserta yang telah mengikuti Diklat calon PPNS Daerah dan telah dinyatakan lulus diberikan STTTP.

- (2) Penanda tangan STTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pusat pada bagian depan ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Badan Diklat Departemen Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri dan Deputi Operasional Ub. Kepala Biro Pembinaan POLSUS dan PPNS atas nama KAPOLRI dan bagian belakang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Kajian Hukum dan atau Kepala Pusat Diklat Teknis Departemen Dalam Negeri.
- (3) Penandatanganan STTPP untuk Propinsi pada bagian depan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Propinsi atas nama Gubernur dan Kepala Kepolisian Daerah setempat, bagian belakang ditanda tangani oleh Kepala Biro Hukum dan atau Kepala Diklat Propinsi.;
- (4) Penandatanganan STTPP untuk Kabupaten/Kota pada bagian depan ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Walikota dan Kepala Kepolisian Resort setempat, dan pada bagian belakang oleh Kepala Bagian Hukum dan atau Kepala Diklat Kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) STTPP berbentuk empat persegi dengan posisi horizontal dengan ukuran 35 x 22 cm.
- (2) Halaman depan berlatar belakang gambar lambang Garuda Pancasila dan dilengkapi dengan pas photo ukuran 4 x 6 yang terbaru, ditempatkan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Bentuk STTPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VIII TENAGA DIKLAT PPNS DAERAH

Pasal 14

Tenaga-tenaga Pengajar Diklat PPNS Daerah terdiri dari pejabat di Lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Widyaiswara yang memiliki pengetahuan dibidang Penyidikan dan Penyusunan Peraturan Daerah

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat PPNS di Tingkat Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah di tingkat Propinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi.
- (3) Semua biaya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah ditingkat Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai materi kurikulum dan silabi PPNS Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 6 Pebruari 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 8 Tahun 2003

TANGGAL : 6 Pebruari 2003

MATERI, KURIKULUM DAN SILABI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPNS DAERAH

| NO. | KURIKULUM | SILABI | JAM PEL |
|------|---------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PENGANTAR : | | |
| | A. ORIENTASI DIKLAT | 1. Waktu Pimpinan 2. Pengenalan Lemdik 3. Pola Kurikulum 4. PUD | 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam |
| II. | DASAR UMUM : | | |
| | B. MENTAL IDIOLOGI | 5. Pancasila, UUD 1945, Sapta Prasetia KORPRI | 2 Jam |
| | C. KESAMAPTAAN | 6. Permildas 7. Bela diri POLRI 8. Tes Kesamaptaan Awal 9. Tes Kesamaptaan Akhir | 2 Jam 4 Jam 2 Jam 2 Jam |
| III. | UTAMA : | | |
| | D. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN | 10. Pengantar Hukum Indonesia 11. Hukum Acara Pidana dan PP No.27 Tahun 1983 12. Hukum Pidana 13. UU yang menjadi Dasar Hukumnya 14. Hukum Pembuktian 15. Pra Peradilan 16. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah | 2 Jam 10 Jam 5 Jam 2 Jam 6 Jam 6 Jam 3 Jam |
| | E. HUBUNGAN POLRI DENGAN PEMDA | 17. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI 18. Hubungan dan Tata Kerja POLRI dengan Daerah | 3 Jam 3 Jam |
| | F. PROSES PENYIDIKAN | 19. Proses Penyidikan Tindak Pidana 20. Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh PPNS 21. Penanganan TKP 22. Capul baket/wasmat Rik.Adm. 23. Penindakan 24. Pemeriksaan 25. Selesai dan Serah Perkara 26. Administrasi penyidikan 27. B.A. dan Laporan Kejadian | 12 Jam 12 Jam 10 Jam 12 Jam 12 Jam 20 Jam 18 Jam 15 Jam 20 Jam |

| NO. 1 | KURIKULUM 2 | SILABI 3 | JAM PEL 4 |
|----------|--|---|---|
| IV | PELENGKAP : G .PENGETAHUAN SOSIAL H. ORIENTASI KOMPONEN C.J.S | 28. Psikologi Kriminal 29. Orientasi Penuntutan 30. Orientasi Peradilan 31. Teknik Penyusunan Perundang-undangan/Perda 32. Perda yang memuat Sanksi Pidana | 6 Jam 6 Jam 10 Jam 10 Jam 4 Jam |
| V. | PEMBULATAN PENDIDIKAN I. LATIHAN KERJA/LATIHAN TEKNIS J. CERAMAH EVALUASI PROGRAM SEREMONI | 33. Latihan Teknis/Latihan Kerja 34. Ceramah Bareskrim POLRI 35. Ceramah Depdagri/Pemda 36. Ceramah Departemen Kehakiman dan HAM 37. Praktek lapangan 38. Simulasi | 48 Jam 3 Jam 3 Jam 3 Jam 6 Jam 12 Jam 10 Jam 4 Jam |
| | | TOTAL | 316 Jam |

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO